

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 20

TAHUN : 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 19 TAHUN 2000

TENTANG :

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 974.32-977 tanggal 6 September 1999 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tanggal 7 September 1999 Seri B;
- b. bahwa dalam rangka upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peninjauan kembali beberapa ketentuan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang discusuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
10. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;

13. Keputusan

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 974.32-977 tanggal 6 September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tanggal 7 September 1999 Seri B, diubah sebagai berikut :

- A. Pada BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf k diubah dan harus dibaca :

Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah Kartu Identitas Kependudukan yang diberikan kepada penduduk tidak tetap/musiman yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur.

Huruf k lama dan seterusnya menjadi huruf l baru dan seterusnya.

- B. Pada BAB II, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Penduduk Musiman dan Akta Catatan Sipil,

- C. Pada Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

(1) Obyek retribusi meliputi pencetakan :

- a. Kartu Keluarga;
- b. Kartu Tanda Penduduk ;
- c. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- d. Akta Catatan Sipil terdiri dari :
 1. Akta Kelahiran;
 2. Akta Perkawinan;
 3. Akta Perceraian;
 4. Akta Ganti Nama;
 5. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;

6. Akta

6. Akta Kematian.

(2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Penduduk Musiman dan Akta Catatan Sipil.

D. Pada Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/ menikmati atau menggunakan/memakai Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Penduduk Musiman dan Akta Catatan Sipil.

E. Pada BAB III, GOLONGAN RETRIBUSI, Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Penduduk Musiman dan Akta Catatan Sipil termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

F. Pada BAB IV, CARA MENGUKUR 'TINGKAT' PENGGUNAAN JASA, Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Penduduk Musiman dan Akta Catatan Sipil adalah berdasarkan jumlah yang diterbitkan/diberikan.

G. Pada BAB V, PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Penduduk Musiman dan Akta Catatan Sipil adalah didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan sebagai pengganti biaya cetak, formulir dan akta, biaya jasa pelayanan dan biaya pembinaan serta penyuluhan.

H. Pada Pasal 8, diubah dan harus dibaca :

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Penduduk Musiman dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

a. tetap

- a. tetap
- b. Kartu Keluarga sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. Kartu Identitas Penduduk Musiman sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Huruf h lama dihilangkan.

Huruf b lama dan seterusnya menjadi huruf d baru dan seterusnya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 September 2000

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,


Cap / ttd.

HARKAT HANDIAMIHARDJA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 12/Dp.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 13 September 2000.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,



WASDI SWASTOMO
NIP. 010 086 900

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2000
NOMOR 20 SERI B.